

IJMA' SEBAGAI YURISPRUDENSI HUKUM ISLAM DALAM PANDANGAN IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I

Rachmat Ihya'

Universitas Sunan Giri Surabaya

rahmatunsuri@gmail.com

Abstract; Perbincangan (discourse) tentang ijma' menjadi sangat signifikan dan urgen, sebab pada segmen-segmen hukum tertentu masih banyak hal yang belum tersentuh oleh teks-teks al-Qur'an dan al-Hadits, sementara realita perkembangan budaya dan peradaban manusia semakin kompleks seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga semakin banyak dijumpai wacana-wacana serta permasalahan baru yang secara eksplisit dasarnya hukumnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Dari perspektif ini ijma' berada pada tempat yang signifikan, sangat menentukan untuk menetapkan sebuah kepastian hukum, lebih dari itu ijma' juga memainkan peran penting dalam perkembangan syaria', dari pada itu ijma' memberi validitas final pada struktur Islam yang kokoh. Kehujjahan ijma' terkait dengan kepentingan hukum menurut dua imam madzhab, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, bila dikaji secara mendalam dan ilmiah ternyata tetap sangat menarik, ibarat sumber air tidak pernah kering sekalipun telah terkuras dari waktu-kewaktu. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ijma' merupakan hujjah qat'iyah yang wajib diamalkan, jika dilihat dari segi cara terjadinya kesepakatan hukum syara', maka ijma' itu terbagi menjadi dua bentuk, yaitu ijma' sharih dan ijma' sukuti, menurut pendapat imam Hanafi antara ijma' sharih dan ijma' sukuti kedua-duanya layak dijadikan hujjah (argumentasi). Sedangkan menurut pendapat imam Syafi'i tentang ijma' menyatakan bahwa, hanya ijma' sharih yang bisa digunakan sebagai dalil hukum, dan imam Syafi'i menolak kehujjahan ijma' sukuti sebagai dalil hukum. Dalam pendapat kedua imam (Hanafi dan Syafi'i) terdapat persama'an pada kehujjahan ijma' sharih sebagai dalil hukum.

Keyword; *Hujjah, Ijma'*, imam Hanafi dan imam Syafi'i

PENDAHULUAN

Sebagai agama yang universal, Islam adalah nidlom yang syamil, wasi' dan kulli, didalamnya kita ketemukan segala yang dihayati oleh perkembangan zaman, disamping itu Islam juga sebagai pandangan hidup yang lengkap, sebagai agama etika dan sistem kehidupan perilaku manusia dan secara teoritik dalam bentuk apapun tidak memisahkan antara aspek agama dan duniawi (sekuler), antara agama dan negara.

Tampilan Islam yang demikian sehingga diterima bangsa Indonesia sebagai Agama dan dianut oleh masyarakat pribumi sebagaimana yang dilakoni oleh para mubaligh walisongo sebagaimana abstrak Ahmad Syafi'i *He seemed to be a form of moderate Islam that rahmatan lil alamin for the life of nation and community, so reasonable, if he to this day still exist and able to do self-actualization with the development of society.*¹

Syari'at Islam mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan mendiagnosis berbagai penyakit, juga problema dilingkungannya dengan cara-cara yang paling adil dan baik. Ia mencakup atau memiliki keteguhan dasar serta akar yang tegak diatas seruan tetrhadap akal dan keluhuran fitah terhadap pemeliharaan realita. Ia memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara jasmani dan rohani. Ia tegak diatas prinsip keadilan, mendatangkan kemaslahatan dan menyingkirkan kebatilan. Allah SWT telah memberikan sifat fleksibel yang menjadikan luwes dan lentur, mampu menjawab masalah baru dan sanggup mengatasi sekaligus memberikan solusi berbagai delima zaman moderen.

Syari'at Islam adalah syari'at hukum yang kekal, keberadaannya telah dijanjikan oleh Allah SWT, untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Bagi siapa saja yang mememenuhi kaidah-kaidah pokok atau dasar yang terkandung didalamnya, merupakan hikmah darinya agar orang-orang bertaqwa dapat mengikuti setiap perkembangan hukum-hukum-Nya. Kalau kita telusuri ajara-ajaran Islam secara keseluruhan telah termaktub dalam al-Qur'an, baik masalah yang menyangkut hubungan vertikal maupun horizontal, sehingga tidak ada satupun yang tidak disinggung oleh al-Qur'an sebagai sumber utamanya, seperti yang terungkap dalam firman-Nya surat al-An'am (6). 38

وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه الا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم
الى ربهم يحشرون

“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada dibumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melaikan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidaklah kami alpakan suatu dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpun”. (al-An'am : 38)

¹ Mohamad Farid, Ahmad Syafi'i, Moderatisme Islam Pesantren Dalam Menjawab Kehidupan Multikultural Bangsa, Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan, Vol. 3 No. 1, IAIMNU Metro Lampung, <http://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/ji/article/view/257>, diakses 04/03/2019

Diperiode nabi SAW, segala persoalan dikembalikan pada nabi untuk menyelesaikannya, nabilah yang menjadi satu-satunya sumber hukum. Secara direk pembuat hukum adalah nabi, tetapi secara indirek Tuhanlah pembuat hukum, karena hukum yang dikeluarkan nabi bersumber pada wahyu dari Tuhan². Oleh karena itu nabi Muhammad SAW, sebagai pengemban amanat risalah kenabian adalah sumber kedua dari ajaran-ajaran Islam. Nabi sebenarnya bertugas menyampaikan dan melaksanakan hukum yang telah ditentukan dan ditetapkan Tuhan, sebagaimana dalam firman-Nya surat al-Hasr (59). 7

وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”. (al-Hasr : 7)

Rasulullah SAW, pada masa hidupnya adalah tempat kembali umat Islam dalam mengatur urusan kehidupan mereka secara integral baik dalam bidang hukum, peradilan dan operasionalnya. Setelah wafatnya Rasulullah kaum muslimin dihadapkan dengan persoalan-persoalan baru dan fungsi beliau dilanjutkan oleh para Kholifah.

Pada periode sahabat ini, daerah yang dikuasai Islam bertambah luas dan termasuk kedalamnya daerah-daerah diluar semenanjung Arabiah yang telah mempunyai kebudayaan tinggi dan susunan masyarakat yang bukan sederhana, dibandingkan dengan masyarakat Arabiah ketika itu. Dengan demikian persoalan-persoalan kemasyarakatan yang timbul diperiode ini di daerah-daerah baru itu lebih sulit penyelesaiannya dari persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat semenanjung Arabiah sendiri.

Dalam pada itu timbul pula problema baru, sebagaimana dilihat ayat ahkam berjumlah sedikit dan tidak semua persoalan yang timbul dapat dikembalikan kepada al-Qur'an atau Sunnah nabi untuk menyelesaikan persoalan yang tidak dijumpai dalam kedua sumber hukum itu (al-Qur'an dan as-Sunnah), kholifah dan para sahabat mengadakan ijtihad, sementara turunnya wahyu telah berhenti dan tidak ada jalan

² Harun Nasution, *Islam ditinjau dari.....*, hal.10

untuk mengetahui benar atau tidaknya ijtihad yang dijalankan di periode ini maka untuk mengatasi masalah ini dipakailah ijtima' atau konsensus sahabat.

Dari pada itu ijtima' memberikan validitas final pada "struktur Islam yang kokoh" ia menjamin otoritas teks al-Qur'an dan al-Hadits. Ijtima' menetapkan cara yang benar dalam pembacaan al-Qur'an, penafsiran dan penerapan yang benar. Ijtima' berperan dalam setiap cabang syari'ah meskipun secara langsung ia tidak dapat membatalkan teks al-Qur'an atau al-Hadits. Ijtima' memberikan potensi kebebasan bergerak dan kemampuan berevolusi bagi Islam, maka ide dasar ijtima' tidak akan pernah bisa dihentikan.

Jika digali dari akar historisnya ijtima' (kesepakatan) secara implisit nabi SAW, pernah mengaplikasikan dalam mengambil sebuah keputusan untuk musyawarah, contoh kebijaksanaan nabi SAW, yang diambil melalui musyawarah yang berkaitan dengan perang Uhud, ketika nabi membuat keputusan untuk menyongsong musuh dari Makkah keluar dari kota Madinah Nabi sesungguhnya berpendapat lebih baik bertahan dalam kota, tapi kebanyakan sahabat mendesak untuk keluar kota, ternyata nabi mengikuti pendapat mereka dengan teguh dan setia. Dengan kasus ini secara implisit dapat kita tarik kesimpulan, bahwa nabi telah mengajarkan pada kita untuk menerima konsensus (Ijtima') pendapat mayoritas³.

Allah SWT, bahkan telah merangsang kita agar meminta pendapat orang lain dalam masalah-masalah keagamaan, sehingga dinyatakan dalam firman-Nya pada surat Ali Imran (3). 159

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم

واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah pada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal pada kepada-Nya (Ali Imran 3).

³ Nurcholis Majid, *Pengantar "ar-Risalah"*, hal. X

Apabila ditelaah dengan cermat, secara logis ijma' merupakan dasar bangunan yang mengagumkan dan degan sendirinya memberikan pengesahan terakhir. Ijma' adalah salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat dibawah dalil nas (al-Qur'an dan al-Hadits). Ia merupakan sumber hukum ketiga setelah al-Qur'an dan al-Hadits yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum syara'. Jumbuh mayoritas ulama' berpendapat bahwa ijma' adalah hujjah yang wajib diamalkan, namun yang menjadi persoalan ijma' seperti apa yang bisa dijadikan pijakan dalam berhujjah ?.

Perbincangan (discourse) tentang ijma' menjadi sangat signifikan dan urgen, sebab pada segmen-segmen hukum tertentu masih banyak hal yang belum tersentuh oleh teks-teks al-Qur'an dan al-Hadits, sementara realita perkembangan budaya dan peradaban manusia semakin kompleks seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga semakin banya dijumpai wacana-wacana serta permasalahan baru yang secara ekplisit dasara hukumnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Dari perspektif ini ijma' berada pada tempat yang signifikan, sangat menentukan untuk menetapkan sebuah kepastian hukum, lebih dari itu ijma' juga memainkan peran penting dalam perkembangan syari'ah. Kerangka fiqih yang ada sekarang merupakan prodak panjang ijthad dan ijma', karena ijma' merefleksikan evolusi alamiah dan penerimaan gagasan-gagasan dalam kehidupan masyarakat.

BIOGRAFI IMAM HANAFI

Imam Hanafi mempunyai nama lengkap Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha at-Taimy. Beliau terkenal dengan sebutan Abu Hanifah, beliau lahir di Kufa tahun 80 H / 699 M, beliau keturnan Parsi. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H / 769 M di Bagdad⁴.

Imam Abu Hanifah seorang imam yang terkenal dengan gelar "*al-Imam al-A'dzom*" (imam besar). Nama Abu Hanifah menurut sebgaiian ahli sejarah, bahwa nama "Hanifah" diambil dari nama putra, sedangkan "Abu" menunjukan berarti ayah. Tetapi menurut Yusuf Musa bahwa beliau disebut imam Abu Hanifah karena beliau selalu berteman dengan "tinta". Pada awalnya imam Hanafi senang terhadap ilmu qira'ah, hadits, nahwu, sastra, syi'ir dan teologi. Namun beliau lebih senang

⁴ Moenawar Chalil, *Biografi empat serangkai imam mazhab*, hal. 19

terhadap ilmu teologi sehingga beliau masuk ulama' yang cukup terpandang dalam bidang teologi dan beliau termasuk ulama' yang mampu menghadang golongan Khawarij yang terkenal dengan doktrin yang ekstrim.

Selanjutnya imam Hanafi pergi ke Kufah, disana beliau belajar ilmu fiqih. Dimana pada saat itu di Kufah merupakan pusat bertemunya para ulama fiqih yang terkenal rasional. Beliau masuk pada sebuah lembaga "Madrasah Kufah" yang didirikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian Imam Hanafi belajar ilmu fiqih dan hadits kepada Hammad Ibnu Abi Sulaiman⁵.

Imam Hanafi adalah putra saudagar besar, pedagang bahan pakaian, maka sejak dari mudanya terdidik dalam urusan berdagang dan berniaga. Oleh sebab itu, sekalipun beliau telah menjadi seorang pecinta ilmu dan seorang alim yang terkemuka, namun juga berniaga dan berdagang. Maka pencaharian beliau pada masa itu ialah berdagang kain pakaian bersama handai taulan. Diriwayatkan pula, bahwa beliau adalah seorang yang pertama kali mendapat pengetahuan membikin batu ubin. Keadaan benteng-benteng di kota Bagdad di masa pemerintahan al-Manshur, yang seluruh dindingnya terbikin dari batu ubin, dikala itu beliaulah yang bersusah payah membikin dan mengaturnya.

LANDASAN PEMIKIRAN IMAM HANAFI

Imam Abu Hanifah dalam menetapkan suatu hukum selalu mempertimbangkan mu'amalat manusia, adat istiadat serta 'urf mereka. Kota Basrah dan Kufah yang merupakan dua kota besar yang terkenal dengan para ilmuwannya sangat mempengaruhi intelektual imam Abu Hanifah di tengah berlangsungnya proses transformasi sosio-kultural, politik dan pertentangan tradisional antara suku Arab Utara, Arab Selatan dan Parsi. Oleh karena latar belakang kehidupan dan pendidikan sangat dominan dalam mewarnai pola pemikiran imam Abu Hanifah dalam menetapkan suatu hukum.

Metode Istidlal imam Abu Hanifah dapat difahami dari ungkapan beliau "Sesungguhnya saya mengambil kitab suci al-Qur'an, maka saya mengambil sunnah Rasul SAW, yang shahih dan tersiar di kalangan orang-orang yang terpercaya. Apabila saya tidak menemukan dari keduanya, maka saya mengambil pendapat orang-orang

⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar perbandingan Mazhab*, hal. 96

yang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila masalah itu sampai kepada Ibrahim al-Sya'biy, Hasan Ibnu Sirin dan Sa'id bin Musayyab maka berijtihad sebagaimana mereka berijtihad". Dalam kondisi dan situasi yang lain imam Abu Hanifah berkata "Pertama-tama saya mencari dasar hukum dalam al-Qur'an, kalau tidak ada saya cari dalam sunnah Nabi, kalau tidak saya pelajari fatwa-fatwa para sahabat dan saya pilih mana yang saya anggap kuat. Kalau orang melakukan ijtihad, sayapun melakukan ijtihad⁶.

Dalam menerima sebuah hadits imam Abu Hanifah sangat selektif. Hal ini berpengaruh bagi imam Abu Hanifah dalam menyelesaikan suatu persoalan yang aktual, beliau hanya menggunakan ra'yi. Disamping itu penetapan hukum Abu Hanifah di pengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah dimana letaknya sangat jauh dari kota Madinah sebagai tempat tinggal Rasulullah SAW, terdapat perbedaan pemikiran yang cukup kuat antara pemikiran hukum di Kufah dan Madinah. Kalangan ulama' Madinah lebih banyak menggunakan Sunnah dalam menyelesaikan problem-problem yang muncul dalam masyarakat. Sedang ulama' Kufah tidak begitu banyak yang menggunakan Sunnah. Jadi metode penetapan hukum bagi imam Abu Hanifah adalah berdasarkan: 1) al-Qur'an, 2) Hadits, 3) Ijma', 4) Qiyas, 5) Istihsan, dan 6) Urf.

PENDAPAT IMAM HANAFI TENTANG IJMA'

Bagi imam Hanafi, ijma' dijadikan dasar penetapan sumber hukum yang ketiga setelah al-Qur'an dan al-Hadits. Dilihat dari segi cara terjadinya kesepakatan terhadap hukum syara', ijma' terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *ijma' sharih* dan *ijma' sukuti*.

Ijma' sharih adalah kesepakatan para mujtahid, baik melalui pendapat maupun melalui perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Kesepakatan itu dikemukakan dalam sidang ijma' setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pandangannya terhadap masalah yang dibahas. Ijma' seperti ini sangat langka terjadi, apalagi bila dilakukan kesepakatan itu di dalam satu majelis atau pertemuan yang dihadiri seluruh mujtahid pada masa tertentu.

⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar perbandingan Mazhab*, hal. 98

Adapun *ijma'* sukuti adalah pendapat sebagaimana mujtahid pada suatu masa tentang hukum suatu masalah dan tersebar luas, sedangkan sebagaimana mujtahid lainnya hanya diam saja setelah meneliti pendapat mujtahid yang dikemukakan diatas, tanpa ada yang menolak pendapat.

Menurut ulama' Hanafiyah, baik *ijma'* sharih maupun *ijma'* sukuti, keduanya layak dijadikan hujjah, *ijma'* sukuti dijadikan hujjah oleh golongan ini, dengan alasan bahwa apabila mujtahid berdiam diri setelah disodorkan kepadanya peristiwa itu beserta mujtahid lain dan telah cukup pula waktu untuk membahasnya serta tidak didapati suatu petunjuk atau tanda-tanda, bahwa dia berdiam diri itu karena takut atau mengambil muka atau karena malu. Beliau juga berpendapat diamnya para ulama' terhadap suara-suara yang mengabarkan suatu pandangan tertentu, merupakan kesepakatan secara pasif atau diam yang tepat, asalkan diamnya tersebut, *pertama*: ada bukti bahwa para ulama' yang diam itu benar-benar mengetahui permasalahan tersebut dengan baik dan yang *kedua*: melalui jangka waktu yang layak setelah pendapat itu dinyatakan, sehingga ulama'-ulama' lain dapat mencurahkan waktu yang cukup untuk meneliti dan menganalisisnya. Bila kedua persyaratan itu terpenuhi, maka diamnya itu persetujuan⁷.

BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

Imam Syafi'i merupakan salah satu imam madzhab yang empat, beliau dilahirkan pada bulan Rajab 150 Hijriyah (767 M) disebuah kampung atau desa yang bernama Ghuzah wilayah Asqalan Syam Palestina⁸.

Nama imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn Abdul al-Munthalib Ibn Abdil al-Manaf Ibn Qushay al-Quraisyi. Namun pada awal kelahirannya ibu dari imam Syafi'i telah memberi nama "Muhammad" sedangkan "Abu Abdillah" merupakan gelar yang diberikan oleh orang Arab, dan bagi orang Arab penulisan gelar biasanya diletakan diawal nama.

Imam Syafi'i pada mulanya dalam asuhan ibunya, beliau belajar al-Qur'an serta menghafalnya sehingga dalam usia 7 tahun beliau sudah hafal al-Qur'an, namun dalam tulisan sejarah yang lain ada yang megatakan bahwa beliau hafal al-Qur'an dalam usia 9 tahun. Kemudian setelah beliau hafal al-Qur'an dengan fasih, dan

⁷ Abdurraman I, Doi, *Syari'ah kodifikasi hukum Islam*, hal. 104

⁸ Menawar Chalil, *Biografi empat serangkai imam mazhab*, hal. 19

dengan cita-cita serta semangat yang membaja beliau pergi ke kota Makkah untuk belajar bahasa Arab yang asli dan fasih, dan juga daerah yang masih tradisional, artinya beliau memilih budaya Arab yang masih asli.

Beliau mendapat pengetahuan sastra Arab yang asli dari tempat ini, beliau belajar bahasa Arab dari masyarakat secara langsung, imam Syafi'i berkomunikasi langsung dengan masyarakat yang ada dengan menggunakan bahasa Arab. Sehingga dengan demikian beliau bukan saja menghasilkan pengetahuan bahasa Arab semata, akan tetapi juga mendapat pembelajaran adat istiadat bangsa Arab yang asli dari tempat pergaulan beliau ini. Imam Syafi'i merupakan salah satu imam yang adat istiadatnya yang beliau tampilkan sangat kental dengan tradisi Arab yang asli.

Di kota Makkah imam Syafi'i belajar ilmu fiqh kepada imam Muslim bin Kholid az-Zanniy, beliau juga merupakan guru besar dan mufti di kota Makkah. Imam Muslim bin Kholid sebagai salah satu guru imam Syafi'i, dapat kita temukan dari salah satu perkataan imam Syafi'i tentang imam Muslim bin Kholid ini: "Saya pada mulanya mempelajari ilmu Nahwu (gramatika) dan Arab (Sastra) kemudian setelah saya datang kepada imam Muslim bin Kholid, beliau bertanya: Hai Muhammad kamu dari mana?, kemudian Muslim bin Kholid memberi nasehat "Bakhin-bakhin (senang-senang sekali). Tuhan telah memuliakan kamu dunia akhirat. Alangkah baiknya kalau kecerdasan kamu itu ditumpahkan kepada ilmu fiqh, inilah yang baik bagimu"⁹. Perkataan imam Muslim bin Kholid ini yang kemudian membuat imam Syafi'i tertarik untuk mengkaji ilmu fiqh. Sehingga di tempat inilah, dan kepada imam Muslim bin Kholid ini imam Syafi'i mengkaji ilmu fiqh dan ilmu hadits. Sebelum pindah ke Madinah imam Syafi'i juga sempat belajar ilmu kepada imam Sufyan bin Uyainah beliau juga merupakan seorang ulama' yang ahli dalam bidang hadits. Kemudian ilmu al-Qur'an imam Syafi'i juga pernah belajar kepada imam Isma'il bin Qastantin.

Kecerdasan imam Syafi'i juga terbukti dengan hafalnya kitab al-Muwaththa' pada usia 13 tahun dan dengan bekal hafalan ini kemudian imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk belajar kitab al-Muwaththa', karena pengarang kitab ini adalah imam Malik bin Anas (yang terkenal dengan sebutan imam Malik) dimana beliau hidup dan

⁹ Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan keagungan imam Syafi'*, hal. 17

tinggal di kota Madinah, sehingga dengan demikian imam Syafi'i bisa belajar langsung kepada pengarang kitab tersebut yaitu imam Malik bin Anas yang dikenal dengan julukan (imam Darul Hujjah). Imam Syafi'i juga pernah belajar ilmu fiqih kepada salah satu murid imam Abu Hanifah yang cukup masyhur pada saat itu yaitu Muhammad Ibnu al-Hasan al-Syaibany¹⁰. Kota yang pernah disinggahi oleh imam Syafi'i dalam mencari ilmu diantaranya adalah kota Makkah sebagai kota kelahiran beliau sendiri, kemudian melanjutkan ke kota Madinah, Irak, Bagdad, Mesir, Hijaz, dan juga kota Yaman serta juga beberapa kota Besar lainnya yang terkenal dengan para Ulama' nya.

LANDASAN IMAM SYAFI'I

Sebagai seorang ulama' imam mazhab, imam Syafi'i jika dianalisa dari perjalanan hidupnya dalam menuntut ilmu sangat kaya dengan pengalaman yang beliau dapat. Pengalaman ini juga tentu memberi kontribusi pengaruh yang kuat bagi landasan pemikiran imam Syafi'i dalam menetapkan hukum. Misalnya ketika beliau berada di Makkah dimana beliau berinteraksi langsung dengan masyarakat Baduwy yang tradisional maka tentu beliau kaya dengan sosial kemasyarakatan yang sangat luas. Pada masa beliau berada di Irak dan Yaman beliau berhadapan langsung dengan masyarakat yang sudah maju. Kehidupan dan masalah yang cukup kompleks beliau temukan ketika berada di Mesir. Jadi persoalan sosial dan peradaban yang sangat luas ini sangat mempengaruhi imam Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum. Sementara landasan pemikiran penetapan suatu hukum, dikenal dengan dua aliran yaitu *Ablu al-Hadits* dan *Ablu ar-Ro'yu*. Sedang imam Syafi'i termasuk golongan yang berada dijalur yang beraliran *Ablu al-Hadits*, oleh karena itu imam Syafi'i terkenal dengan julukan *Nashir as-Sunnah* (penolong sunnah). Dalam pandangan hukum imam Syafi'i mempunyai dua pandangan yaitu qaul al-Qodim dan qaul al-Jadid. Qaul al-qodim terdapat dalam kitab al-Hujjah yang dicetuskan di Irak. Sedang qaul al-Jadid terdapat dalam kitab al-Umm yang dicetuskan di Mesir. Qaul al-Qodim imam Syafi'i merupakan perpaduan antara fiqih Irak yang rasional dan fiqih Ahlus al-Sunnah yang

¹⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hal, 123

tradisional. Sedang qaul al-Jadid merupakan perpaduan antara fiqih dan hadits serta adat istiadat dan kondisi Mesir yang sudah maju¹¹.

Adapun pegangan imam Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum adalah al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Hal ini sesuai dengan perkataan imam Syafi'i dalam kitab ar-Risalah.

ليس لأحد ان يقول ابدا في شئ حل او حرم إلا من جهة العلم وجهة الخير فالكتاب والسنة والإجماع

“Tidak boleh seseorang mengatakandalam hukum selamanya, ini halal ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu, pengetahuan itu adalah kitab susci al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas”

PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG IJMA'

Sebagai seorang ulama' besar imam Syafi'i mengatakan, bahwa ijma' adalah hujjah dan ia menempatkan ijma' setelah al-Qur'an dan al-Sunnah dan sebelum Qiyas. Dengan memperhatikan apa yang disebut dalam ar-Risalah, nyatalah bahwa ia menempatkan ijma' sebelum Qiyas. Imam Syafi'i menerima ijma' sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Jika dilihat dari cara terjadinya kesepakatan hukum syara' maka ijma' terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *ijma' sharih* dan *ijma' sukuti*.

Ijma' menurut pandangan imam Syafi'i adalah ijma' ulama' pada suatu masa, diseluruh dunia Islam, bukan ijma' disuatu negeri saja dan bukan pula ijma' kaum tertentu saja. Namun imam syafi'i mengakui bahwa ijma' sahabat merupakan ijma' paling kuat.

Disamping itu imam Syafi'i berteori, bahwa tidak mungkin segenap masyarakat muslim bersepakat dalam hal-hal yang bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Imam Syafi'i juga menyadari, bahwa dalam praktek tidak mungkin membentuk atau mengetahui kesepakatan macam itu semenjak Islam meluas keluar dari batas-batas Madinah. Ijma' yang disepakati imam Syafi'i sebagai dalil hukum adalah ijma' yang disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rosulullah SAW. Secara tegas ia mengatakan, bahwa ijma' yang berstatus dalil hukum itu adalah ijma' sahabat.

¹¹ Ibid, hal. 122

Imam syafi'i hanya mengambil ijma' sharih sebagai dalil hukum dan menolak ijma' sukuti menjadi dalil hukum. Alasannya menerima ijma' sharih, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan.

ALASAN IMAM SYAFI'I MENOLAK IJMA' SUKUTI

Imam Syafi'i menolak ijma' sukuti karena. 1) Ijma' sukuti tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. 2) Diamnya mujtahid belum tentu menunjukkan setuju, karena diam mengandung kemungkinan batin yang tidak bisa dipastikan bahwa mujtahid lain yang berdiam diri menyetujui atau sependapat. Diam yang demikian adalah karena hebatnya pembicaraan atau karena tidak berakhir pendapat pada objek fatwa, atau karena takut ditentang atau di intimidasi oleh pembicara dengan pendapat lain yang menurut keyakinannya bahwa setiap mujtahid itu tepat sasaran atau sebab lainnya. Karena itu tidak mungkin menempatkan diam itu pada persetujuan¹². Argumentasi penolakan imam Syafi'i terhadap ijma' sukuti dapat kita jumpai dalam karya beliau dalam ar-Risalah, beliau mengemukakan:

لست اقول ولا احد من اهل العلم، هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقي عالما أبدا إلا قاله لك
وحكاه عن قبله كظهر أربعاً وكتحرم الخمر

“Saya tidak akan mengatakan, juga seorang ahli ilmu tidak akan mengatakan: ini sudah ijma', melainkan apabila nyata seluruh alim yang kita tanyakan berpendapat demikian dan orang-orang alim itu pun menerangkan bahwa ulama'-ulama' yang telah lalu juga berpendapat demikian, seperti menetapkan dhuhur empat rakaat dan seperti menetapkan keharaman arak”¹³.

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KONSEPSI IJMA' MENURUT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I

Masalah khilafiyah merupakan persoalan yang terjadi dalam realitas kehidupan manusia. Diantara masalah khilafiyah tersebut ada yang meyelesaikannya dengan cara yang sangat sederhana dan mudah, karena ada yang saling pengertian berdasarkan akal sehat. Akan tetapi dibalik itu masalah khilafiyah dapat menjadi

¹² Sulaiman Abdullah, *Sumber hukum Islam*, hal. 49

¹³ Teungku M. Hasbi A. Shiddieqi, *Pengantar hukum Islam*

ganjalan untuk menjalin keharmonisan dikalangan umat Islam karena sikap *ta'asubiyah* (fanatik) yang berlebihan, tidak berdasarkan pertimbangan akal sehat dan sebagainya.

Perbedaan pendapat (masalah khilafiyah dalam fiqih) dalam lapangan hukum sebagai hasil penelitian (ijtihad), tidak perlu dipandang sebagai faktor yang melemahkan kedudukan hukum Islam, bahkan sebaliknya bisa memberikan kelonggaran kepada orang banyak sebagaimana dalam hadits nabi, yang artinya “Perbedaan pendapat dikalangan umat-ku adalah rahmat”.

Begitu pula, dalam berijtihad untuk menentukan hukum Islam, para imam sering terjadi beberapa pendapat mereka yang bertentangan, dan tidak menuntut kemungkinan ada beberapa pendapat-pendapat yang disepakati diantara mereka, baik dalam menentukan dasar hukum maupun kriteria-kriteria yang ada didalamnya, sehingga bisa dimungkinkan terjadi persamaan dan perbedaan pendapat diantara mereka.

Dalam penetapan suatu hukum dikalangan ulama' mazhab, sangat bergantung kepada pola pikir yang dibentuk oleh latar belakang pengalaman pendidikan serta para guru-guru mereka dalam mentransfer ilmunya dan kekayaan pengalaman dalam berinteraksi dengan masyarakat, karena realitas dilapangan terkadang membutuhkan standar penetapan hukum yang berbeda, sesuai dengan situasi dan kondisi yang berbeda pula. Jika ditilik dari latar belakang pendidikan, disiplin ilmu serta kultur budaya dari kedua imam mazhab tersebut, tentu akan berdampak pada persoalan penetapan hukum dari masing-masing hasil ijtihadnya, termasuk dalam persoalan kehujjahan ijma'.

Mencermati pendapat-pendapat imam Hanafi dan imam Syafi'i tentang kehujjahan ijma' nampaknya ada beberapa pendapat diantara mereka berdua yang bertentangan dan juga ada pendapat mereka yang selaras dan disepakati.

Berikut ini merupakan pengklasifikasian sisi persamaan dan sisi perbedaan pendapat imam Hanafi dan imam Syafi'i tentang kehujjahan ijma' yang bisa disimpulkan sebagai berikut: (1). Imam Hanafi dan imam Syafi'i bersepakat bahwa ijma' dijadikan dasar penetapan sumber hukum yang ketiga setelah al-Qur'an dan al-Hadits; (2). Imam Hanafi dan imam Syafi'i bersepakat bahwa ijma' sebagai hujjah atau sumber hukum jika tidak ada atau tidak ditemui nash al-Qur'an dan al-Hadits; (3). Imam Hanafi dan imam Syafi'i bersepakat bahwa ijma' merupakan hujjah Qath'iy

yang wajib diamalkan; (4). Imam Hanafi dan imam Syafi'i bersepakat bahwa ijma', jika dilihat dari segi terjadinya kesepakatan hukum syara' maka ijma' terjadi menjadi dua bentuk yaitu ijma' sharih dan ijma' sukuti; (5). Imam Hanafi dan imam Syafi'i berbeda pendapat dalam menjadikan ijma' sebagai hujjah berdasar perkembangan-perkembangan. Imam Hanafi tidak mau berbeda dengan apa yang telah difatwakan oleh ulama'-ulama' kufah. Sedangkan imam Syafi'i mengakui, bahwa ijma' sahabat merupakan ijma' paling kuat; (6). Imam Hanafi dan imam Syafi'i berbeda pendapat dalam pengambilan sumber hukum dari ijma', menurut imam Hanafi, baik ijma' sharih maupun ijma' sukuti kedua-duanya layak dijadikan hujjah, sedangkan imam Syafi'i hanya mengambil ijma' sharih sebagai dalil hukum dan menolak ijma' sukuti menjadi dalil hukum.

PENUTUP

Dari beberapa pendapat imam Hanafi dan imam Syafi'i, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: a) Imam Hanafi menyatakan bahwa ijma' sharih dan ijma' sukuti kedua-duanya layak dijadikan hujjah. b) Imam Syafi'i menyatakan, hanya ijma' sharih yang bisa dijadikan hujjah dan beliau menolak ijma' sukuti sebagai hujjah terhadap hukum. c) Persamaan antara konsepsi imam Hanafi dan imam Syafi'i tentang ijma' terletak pada sisi kehujjahan ijma' sebagai landasan sumber hukum Islam, setelah al-Qur'an dan al-Hadits, sedangkan perbedaan antara kedua konsep tersebut terletak pada otoritas ijma' sukuti sebagai hujjah.

REFRENSI

- Abdul Karim, *al-Madkhol Liddirorah as-Syar'iyah al-Islamiyah*, Bagdad, Maktabah al-Quds, 1992
- Abdurrahman, I. Doi, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta, Rinika Cipta, 1993
- Abdul Wahab Khalaf, *Mashadir at-Tasyri' al-Islamy*, Kuwait, darul Qolam, 1972
- *Politik Hukum Islam (terjemah)*, Yogya, Tirta Wacana, 1994
- A. Hasan, *Pintu ijtihad sebelum tertutup*, Bandung, Pustaka 1984
- Amir Mu'allim, *Ijtihad suatu kontroversi*, Yogyakarta, Titian Ilahi pers, 1997
- Departeme Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang, Grahafindo, 1994
- Farid, M., & Syafi'i, A. (2018). Moderatisme Islam Pesantren Dalam Menjawab Kehidupan Multikultural Bangsa. *Journal.Iaimnumetrolampung.Ac.Id*, 3(1), 114–139. <https://doi.org/https://doi.org/10.25217/ji.v3i1.257>
- Harun Nasution, *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*, Jakarta, UI pers, 1996

- Hasbi as-Shiddieqy, *Pokok-pokok pegangan imam Mazhab*, Semarang pustaka rizki putra, 1997
- Jhon. J. Donohoe, *Islam dan pembaharuan (terjemah)*, Jakarta Rajawali pers, 1993
- Mahmud Syaltut, *Aqidah dan Syari'ah Islam*, Jakarta, Bina Aksara, 1985
- Muhammad Idris as-Syafi'i, *ar-Risalah*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1993
- Moch. Hasyim Kamali, *Prinsip dan teori-teori hukum Islam*, Yogya, Pustaka Pelajar, 1996
- Murtadho Muthohari, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, Jakarta Pustaka Hidayah, 1993
- Moenawar Chalil, *Biografi empat serangkai imam mazhab*, Jakarta Bulan bintang, 1996
- Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1995
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta Logos, Wacana Ilmu, 1997
- Romli, *Muqorohah mazhab fil ushul*, Bandung Pustaka Setia, 1999
- Sa'adi Abu Habieb, *Enskilopedi Ijma'* Jakarta, Pustaka Firdaus, 1997
- Saifuddin Abil Hasan, *al-Abkam fi ushulil abkam*, Bairut, Darul Fikr, 1996
- Sir Hamiltan AR, *Islam dan lintasan sejarah*, Jakarta, Bratara Karya Aksara, 1983
- Sirodjuddin Abbas, *Sejarah dan keagungan mazhab Syafi'i*, Jakarta Pustaka Tarbiyah, 1986
- Sulaiman Abdullah, *Sumber hukum Islam permasalahan dan fleksibilitas*, Jakarta Sinar Grafika, 1995
- Wahbah Azuhaily, *Ushul fiqh al-Islamy, Jus awal*. Dimasq, Darul Fikr, 1996
- Yusuf al-qurdhawi, *Membumikan syariat Islam (terjima)*, Surabaya., Dunia Ilmu 1997